

**BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT
MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI
DESA KALIJAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Laporan Hasil Penelitian

Diajukan dalam Rangka Penyusunan Skripsi

Program Diploma IV Pertanahan Jurusan Manajemen Pertanahan



Oleh :

HENI SURYANI

NIM. 10192524

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRACT

In line with the rapid times and economic development many lands are involved in economic activities such as trading, leasing, imposition of land rights which became a collateral due to the existence of credit lending, then it urgently needs a legal certainty guarantee on land rights. In order to manifest legal certainty on land rights for Indonesian citizen then held a land registration activity in entire Indonesian region. As a legal certainty given by the Government on the land, then the Government provides a evidentiary letter on land rights applicable as a strong evidentiary tool in form of certificate. Despite the Government has an obligation to register lands in entire Indonesia, however it does not merely a fully Government's obligation. The role of community is also required in land registration among others by land registration with own initiatives or known as sporadic land registration. One's interest in certificating his/her land is influenced by several external and internal factors for instance education level, income, cost for the certificate making and easiness to derive transportation factors. Whereas the aim of this essay writing was to discover how large the influence of these factors on the public's interest in certificating their land in Kalijaga village as well as to discover the most dominant influential variable on the public's interest in certificating their land.

In this research the writer used survey research type with quantitative approach and its data collection from respondents by using questionnaire. The population in this research was all residents in Kalijaga village who own a land. The sampling technique use Stratified Random Sampling because the district has a member who is not homogeneous and technique analysis was using multiple linear regressions. Multiple Linear regression was used to explain the relationship between a dependent variable that is the interest of the land with two or more independent variables or factors affecting interest.

Influential factor from discussion result by using Multiple Regression was education factor with significance level $X_1 = (0,00)$; community's income factor with significance level $X_2 = (0,048)$. It can be discover from this research result that the education factor was the most influence factor on the public's interest to certify their land in Kalijaga village. After discovered factors which influencing the public's interest in certificating their land in Kalijaga village then this can be used as strategic reference by the Land Office of East Lombok in order to increase the amount of land certificate issuance in Kalijaga village as well as to succeed other land activities.

DAFTAR ISI

A. HALAMAN JUDUL	i
B. LEMBAR PENGESAHAN	ii
C. PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
D. KATA PENGANTAR	iv
E. MOTO	vi
F. HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
G. INTISARI	viii
H. ABSTRACT	ix
I. DAFTAR ISI.....	x
J. DAFTAR TABEL	xi
K. DAFTAR GAMBAR	xii
L. DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	11
A. Pendaftaran Tanah.....	11
B. Minat Masyarakat Mensertipikatkan tanah	26
C. Kerangka Pemikiran	22
D. Hipotesis	25
BAB III: METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Populasi dan Sampel	27
D. Jenis dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Variabel Penelitian	29
G. Teknik Analisis Data	30
BAB IV: GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	37
A. Keadaan Fisik Wilaya.....	37
B. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi	39
C. Data Pertanahan	43
BAB V: HASIL PENGOLAHAN DATA	47
A. Hasil Pengujian Hipotesis	47
B. Analisis Regresi	54

BAB VI:FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT MENSERTIPIKATKAN TANAH	58
A. Faktor yang Paling Mempengaruhi Minat Mensertipikatkan Tanah	58
B. Faktor yang Tidak Mempengaruhi Minat Mensertipikatkan Tanah	62
BAB VII: Penutup	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya yang memiliki sifat dan karakter yang unik dengan keistimewaannya yaitu fungsi tanah sebagai media pengikat (*integrative factor*) bagi hubungan kemasyarakatan, sebagai sarana pemersatu dan sebagai media pemenuh kebutuhan hidup (*economic factor*) bagi masyarakat tersebut. Dikatakan pula bahwa terdapat hubungan *magis religius* antara manusia dengan tanah karena setiap manusia berhubungan dengan tanah, tidak hanya pada masa hidupnya tetapi sesudah meninggal pun masih tetap berhubungan dengan tanah. Oleh sebab itu, tanah merupakan suatu kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan dunia ini (Mudjiono, 1977:11). Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai tanah.

Perkembangan perekonomian yang pesat dan banyak tanah yang tersangkut dalam kegiatan ekonomi, seperti jual beli, sewa menyewa, pembebanan hak atas tanah yang dijadikan jaminan utang karena adanya pemberian kredit, menjadikan semakin lama semakin terasa perlunya suatu jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum atas tanah bagi rakyat Indonesia diselenggarakan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sesuai yang

diamanatkan dalam Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA) pada Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus dan teratur berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengelolaan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan termasuk penerbitan tanda bukti dan pemeliharannya (Harsono, 2003:458). Untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Pada kenyataannya pendaftaran yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, belum memberikan hasil yang memuaskan, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penyempurnaan tersebut antara lain adalah mengenai penegasan pengertian pendaftaran tanah, asas-asas, tujuan penyelenggaraannya. Prosedur pengumpulan data penguasaan tanah dipertegas, dipersingkat serta disederhanakan. Sebagai peraturan pelaksanaannya ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 3 Tahun 1997.

Sebagai jaminan kepastian hukum yang diberikan Pemerintah atas bidang tanah, maka Pemerintah memberikan surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat berupa sertipikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pendaftaran tanah. Pejabat yang berwenang dalam pendaftaran tanah saat ini adalah pejabat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Sertipikat hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat akan diperoleh dari kegiatan pendaftaran tanah yang dapat dilakukan dengan cara konversi, penegasan, dan pengakuan hak untuk tanah-tanah yang berasal dari hak milik adat, sedangkan untuk tanah Negara dilakukan dengan cara pemberian hak. Sertipikat tanah merupakan bukti hak atas tanah yang mempunyai manfaat sangat penting bagi pemilik tanah yaitu sebagai :

1. Alat bukti pemilikan yang sah atas sebidang tanah.
2. Dapat memberikan rasa aman kepada pemilik tanah.
3. Dapat terhindar dari sengketa pemilikan dan sengketa batas.
4. Dapat digunakan sebagai hak tanggungan untuk mencari kredit di Bank sebagai pengganti fisik tanah.

Dengan berbagai manfaat dari sertipikat tersebut maka sertipikat menjadi hal yang penting atas kepemilikan suatu bidang tanah.

Meskipun Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia, namun hal tersebut tidak semata-mata merupakan kewajiban dari Pemerintah sepenuhnya. Peran serta masyarakat juga diperlukan dalam pendaftaran tanah antara lain

melalui pendaftaran tanah dengan inisiatif sendiri atau dikenal dengan pendaftaran tanah sporadik. Pelaksanaan pendaftaran tanah sporadik akan berhasil jika kesadaran masyarakat tinggi akan pentingnya sertipikat tanah untuk jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Tingkat kesadaran masyarakat tercermin dari perilaku dan keinginan masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan. Seperti yang di ungkapkan oleh Purwadarminta (1976: 65) suatu keinginan, perhatian, kesukaan atau kecenderungan hati pada sesuatu disebut sebagai minat. Jadi apabila masyarakat mempunyai minat yang tinggi terhadap sertipikat hak atas tanah, maka akan tercermin dari perilakunya untuk mensertipikatkan tanahnya begitu pula sebaliknya.

Minat seseorang dalam mensertipikatkan tanahnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang diungkapkan Suharno (2002: 3) bahwa : Individu akan mempunyai minat apabila telah mendapat pengetahuan yang baik yang berasal dari lingkungannya, media massa, maupun penyuluhan-penyuluhan (faktor eksternal) serta faktor-faktor dalam diri individu yang bersangkutan (faktor internal) yang meliputi (1) umur, (2) jumlah anak, (3) jumlah bidang tanah, (4) luas tanah, (5) pendapatan, (6) pendidikan, (7) pengetahuan tentang fungsi sertipikat dan (8) pekerjaan. Selain yang disebutkan diatas faktor biaya dan kemudahan mendapatkan sarana transportasi merupakan faktor yang berpengaruh juga terhadap minat masyarakat.

Dengan demikian penyusun tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat di Desa Kalijaga untuk mensertipikatkan tanahnya. Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Lombok Timur diketahui bahwa masih banyak tanah yang belum di sertipikatkan di Desa Kalijaga. Dengan demikian penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Pensertipikatan Tanah Di Desa Kalijaga Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas telah diketahui bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam mensertipikatkan tanahnya, seperti yang diungkapkan Suharno yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam penelitian ini faktor internal yang diduga mempengaruhi minat masyarakat di Desa Kalijaga yaitu tingkat pendidikan dan pendapatan. Faktor eksternal yang diduga mempengaruhi minat masyarakat di Desa Kalijaga untuk mensertipikatkan tanahnya yaitu biaya pembuatan sertipikat karena dalam pensertipikatan tanah biaya sangat terkait dengan tingkat ekonomi masyarakat karena dalam pengurusan sertipikat memerlukan biaya yang tidak sedikit, hal ini selaras dengan penjelasan Peranginangin (1986: 9) bahwa untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah diperlukan usaha, waktu dan biaya. Selain itu kemudahan

transportasi juga diduga mempengaruhi minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah di Desa Kalijaga karena akses transportasi merupakan sarana pendukung dalam menjangkau kantor Pertanahan. sehingga dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendidikan, pendapatan, biaya pembuatan sertifikat dan kemudahan mendapatkan transportasi mempengaruhi minat pensertipikatan tanah di Desa Kalijaga ?
2. Apakah tingkat pendidikan merupakan variabel yang paling berpengaruh (dominan) terhadap minat pensertipikatan tanah di Desa Kalijaga?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu tenaga dan biaya dalam penelitian ini di batasi hanya 4 (empat) variable yang di gunakan serta di batasi pada minat masyarakat dalam kegiatan pendaptaran tanah pertama kali secara sporadik.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor pada minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah di Desa Kalijaga.
- 2) Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh paling dominan pada minat masyarakat dalam pensertipikatan tanahnya di Desa Kalijaga.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah di Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.
2. Melatih penulis dalam rangka penulisan ilmiah dan menambah pengetahuan di bidang pertanahan dalam pelaksanaan tugas di masa yang akan datang.

A. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya maka dibuat kebaruan penelitian (*Novelty*). Selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No	Judul, nama dan Tahun	Metode Penelitian	Rumusan permasalahan	Hasil
1	Minat Masyarakat Terhadap Pemsertipikatan Hak Atas Tanah Di Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Yapen Waropen Provinsi Irian Jaya, Toni Paterson Numberi,(STPN/2000)	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana minat masyarakat terhadap pemsertipikatan hak atas tanah di Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Yapen Waropen Provinsi Irian Jaya, 2. Kendala-kendala apa yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. minat masyarakat terhadap pemsertipikatan hak atas tanah di Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Yapen Waropen rendah. 2. Kendala yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat tersebut adalah tingkat pendidikan, frekuensi penyuluhan hokum pertanahan, lama penyelesaian sertipikat hak atas tanah, biaya pengurusan sertifikat hak atas tanah.
2.	Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Dalam Mensertipikatkan Tanah Milik Di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor apakah yang berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam pemsertipikatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor yang berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam pemsertipikatan tanahnya di

No	Judul, nama dan Tahun	Metode Penelitian	Rumusan permasalahan	Hasil
	Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur. Edward Meteo (STPN, 2003)		tanahnya di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang 2. Bagaimana minat masyarakat dalam mensertifikatkan tanah di kecamatan kupang timur	Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang adalah pengetahuan akan pungsi sertipikat. 2. Minat masyarakat dalam pensertipikatan tanahnya di Kecamatan Kupang Timur renda.
3	Minat Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah Di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Provinsi Jambi Yenpi Haryanto (STPN, 2008)	Kuantitatif	1. Bagaimana minat masyarakat Kecamatan Danau Teluk dalam Pensertipikatan tanah? 2. Faktor apa yang paling mempengaruhi minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah?	1. Minat masyarakat di Danau Teluk Sudah termasuk tinggi. 2. Faktor yang paling besar berpengaruh terhadap minat untuk mensertipikatkan tanah adalah kebiasaan masyarakat
4	Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Pensertipikatan Tanah Di Desa Kalijaga Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.	Kuantitatif	1. Apakah tingkat pendidikan, pendapatan, biaya pembuatan sertifikat dan kemudahan mendapatkan transportasi mempengaruhi minat pensertipikatan tanah di Desa Kalijaga ? 2. Apakah tingkat pendidikan merupakan	

No	Judul, nama dan Tahun	Metode Penelitian	Rumusan permasalahan	Hasil
			variabel yang paling berpengaruh (dominan) terhadap minat pensertipikatan tanah di Desa Kalijaga?	

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Minat masyarakat di Desa Kalijaga untuk mensertipikatkan tanahnya yaitu tinggi Dengan klasifikasi 3 (tiga) yaitu rendah sebesar 11.67% sedang sebesar 35.00%, dan tinggi sebesar 53.33%. Faktor yang berpengaruh dari hasil pembahasan dengan menggunakan *Multiple Regresion* / Regresi berganda adalah faktor pendidikan dengan taraf signifikasi $X_1 = (0,000)$ faktor pendapatan masyarakat dengan taraf signifikasi $X_2 = (0.048)$ sedangkan biaya pembuatan sertipikat tanah dengan taraf signifikasi sebesar $X_3 = (0.473)$ dan akses transportasi dengan taraf signifikasi sebesar $X_4 = (0.679)$ tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat di Desa Kalijaga untuk mensertipikatkan tanahnya .
2. Dari uji F atau uji keseluruhan di ketau bahwa secara bersama-sama variabel bebas mempengaruhi minat masyarakat di Desa Kalijaga mensertipikatkan tanahnya dengan variabel pendidikan yang berpengaruh terbesar (dominan) terhadap minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya di Desa kalijaga

B. Saran.

Hendaknya untuk kegiatan proyek pensertipikatan tanah seperti PRONA, UKM dan PRODA dan program pensertipikatan tanah lainnya Desa Kalijaga rutin diikuti sertakan karena di desa tersebut minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah sangat tinggi. Sehingga tingginya minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah terrealisasi dengan di daftarkannya bidang-bidang tanah di Desa Kalijaga seperti yang di harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2003. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: Yogyakarta.
- . 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*: Jakarta.
- . 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.
- . <http://belajarpsikologi.com/pengertian-minat/> diakses pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 pukul 20.30 WIB.
- Ahmadi, A., 1988. *Ilmu Sosial Dasar*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Dajan, A., 1986. *Pengantar Metode Statistik Jilid II* .LP3ES: Jakarta.
- Harsono.B., 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi revisi 2003, Djambatan: Jakarta.
- . (2006. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan –Peraturan Hukum Tanah*, Edisi Revisi 2006, Djambatan: Jakarta .
- Nazir, M., 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia : Bogor.
- Maria, SW., 1992. *Pendaftaran Tanah Antara Harapan dan Kenyataan*. Makalah Seminar Nasional Kegunaan Sertipikat dan Permasalahannya:Yogyakarta.
- Martanto,R., 2012. *Pemitakatan Tanh Lahan Irigasi untuk Menekan Konversi Penggunaan Lahan Di Areal Irigasi Bendung Colo Kabupaten Sukoharjo*,Program studi Ilmu Lingkungan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Indonesia.
- Maslow, A.H., 1994. *Motivasi dan Kepribadian 2”Teori Motivasi Dengan Pendekatan Kebutuhan Manusia”*.Binaman Pressindo. Jakarta.
- Perangin, E., 1986. *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Purwadarminta, W.J.S., 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit PN. BalaiPustaka
- Sairin,S., 2001. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Perspektif Atropologi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

- Sandy, I.M., 1995. *Tanah Muka Bumi*. Indograph Bakti: FMIPA Universitas Indonesia.
- Siagian, S.P., 1995. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Singarimbun, M., 1998. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta, LPE3ES
- Soerodjo, I., 2003. *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah*. Surabaya: Arloka
- Suharno dan Ekel, P. A. A., 2003. (*"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Pensertipikatan Tanah Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah "*). dalam *Bhumi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: Yogyakarta.
- Suharno., 2002, *"Persepsi Masyarakat terhadap Pensertipikatan Tanah : Kasus di Desa Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman"* . dalam *Bhumi* (2002), Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: Yogyakarta.
- Sugiyono., 2009. *Metode Penelitian Pendidikan. Cetakan ketujuhbelas*. Alfabeta. Bandung.
- Sumanto, 1995. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Aplikasi Metode Kuantitatif dan Statistika Dalam Penelitian*. Andi Offset: Yogyakarta.
- Tehupeiory, A., 2012 *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Tika, M.P., 2005. *Metode Penelitian Geografi*, Bumi Aksara : Jakarta
- Walgito, B., 1975. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta, Andi Offset

Peraturan Perundang-undangan:

- .Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia.

Penyampaian Surat Keputusan/Ka.BPNNomor 1 Tahun 2005, tentang Standar
Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP).